

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PERMOHONAN PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 25 AGUSTUS 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020  
PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

- Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara [Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Permohonan Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020**

1. Asosiasi Advokat Konstitusi
2. Bahrul Ilmi Yakup
3. Dhab K. Gumayra, dkk.

**PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020**

Kurniawan

**PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020**

1. Alirman Sori
2. Tamsil Linrung
3. Erzaldi Rosman Djohan, dkk.

## **ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 25 Agustus 2020, Pukul 14.29 – 15.13 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

### **SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                  |           |
|------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo     | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra    | (Anggota) |

**Ria Indriyani**  
**Hani Adhani**  
**Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**  
**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 58/PUU-XVIII/2020:**

Bahrul Ilmi Yakup

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020:**

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Abdul Rohim

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020:**

1. Suyanto
2. Ikhwan Fahrojih
3. M. Wirdan Syaifullah
4. Jamil Burhan

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.29 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOYO**

Para Kuasa ... kalau ada Prinsipal, kita mulai persidangan.  
Persidangan Perkara Nomor 58/PUU-XVIII/2020, 59/PUU-XVIII/2020, dan 60/PUU-XVIII/2020 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.  
Supaya diperkenalkan siapa yang hadir, Nomor 58/PUU-XVIII/2020 dulu?

**2. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BAHRUL ILMY YAKUP**

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Untuk Perkara Nomor 58/PUU-XVIII/2020 yang hadir saya Bahrul Ilmy Yakup, Prinsipal Pemohon I dan Pemohon II, dan juga sebagai Kuasa dari Pemohon III, IV, V, VI, dan VII. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Kemudian, 59/PUU-XVIII/2020?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya. terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera. Dari Perkara 59/PUU-XVIII/2020 yang hadir Kuasa Pemohon Yang Mulia saya sendiri Viktor Santoso Tandiasa dan Abdul Rohim, Yang Mulia. Terima kasih.

**5. KETUA: SUHARTOYO**

60/PUU-XVIII/2020, silakan?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: JAMIL BURHAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Perkara 60/PUU-XVIII/2020 yang hadir Jamil Burhan. Sebelah kanan saya, Pak Ikhwan. Dan sebelah kiri, Pak Suyanto dan Pak Wirdan. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Pak Bahrul, ya. Saudara itu Kuasa dari Pemohon berapa yang originalnya?

**8. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BAHRUL ILMI YAKUP**

Sesuai surat kuasa yang sudah kami berikan kepada Mahkamah, saya Kuasa dari Pemohon III, IV, V, VI, dan VII.

**9. KETUA: SUHARTOYO**

III, IV?

**10. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BAHRUL ILMI YAKUP**

V, VI, dan VII.

**11. KETUA: SUHARTOYO**

VI dan VII. I, II tidak?

**12. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BAHRUL ILMI YAKUP**

I, II saya sendiri, Yang Mulia. Saya Prinsipalnya.

**13. KETUA: SUHARTOYO**

I, II?

**14. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BAHRUL ILMI YAKUP**

Ya.

**15. KETUA: SUHARTOYO**

Kemudian yang hari ini minta diwakili oleh Saudara?

**16. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BHRUL  
ILMI YAKUP**

Pemohon III, IV, V, VI, dan VII.

**17. KETUA: SUHARTOYO**

Lho, memang Saudara kan Kuasanya?

**18. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BHRUL  
ILMI YAKUP**

Sudah saya serahkan ke Kepaniteraan, Yang Mulia, tadi.

**19. KETUA: SUHARTOYO**

Yang Kuasa menghadiri sidang ini?

**20. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BHRUL  
ILMI YAKUP**

Ya.

**21. KETUA: SUHARTOYO**

Bukan. Maksudnya yang sesungguhnya dari awal jadi kuasa untuk III sampai VII itu siapa?

**22. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BHRUL  
ILMI YAKUP**

Dari awal masing-masing maju sendiri, Yang Mulia.

**23. KETUA: SUHARTOYO**

Maju sendiri?

**24. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BHRUL  
ILMI YAKUP**

Ya.

**25. KETUA: SUHARTOYO**

Oh, jadi hari ini, ini memberi kuasa substitusi namanya atau memberi kuasa, ya?

**26. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BAHRUL ILMI YAKUP**

Kuasa saja, Yang Mulia.

**27. KETUA: SUHARTOYO**

Karena bukan ... memang awalnya Prinsipal, ya?

**28. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BAHRUL ILMI YAKUP**

Ya.

**29. KETUA: SUHARTOYO**

Untuk menghadiri sidang ... oh, oke. Jadi III, IV, V, VI yang sesungguhnya adalah langsung Para Prinsipal hari ini memberikan .... kemudian pertanyaan berikutnya, ini Surat Kuasa ini langsung ditandatangani atau scan ini, Pak?

**30. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BAHRUL ILMI YAKUP**

Ada yang langsung ditandatangani, ada scan, Yang Mulia.

**31. KETUA: SUHARTOYO**

Kenapa scan? Kalau scan gimana kekuatan keabsahannya coba Saudara sebagai lawyer?

**32. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BAHRUL ILMI YAKUP**

Karena untuk tanda tangan fisik memang waktu itu tidak bisa, sehingga ini dikomunikasikan diizinkan untuk di-scan tanda tangannya, Yang Mulia.

**33. KETUA: SUHARTOYO**

Lho, kalau tidak fisik, bagaimana kemudian? Keabsahan itu kan harus ada kehadiran fisik kalau soal tanda tangan.

**34. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BHRUL ILMI YAKUP**

Oke.

**35. KETUA: SUHARTOYO**

Apa pun yang bisa secara scan atau dikirim melalui ... ini kan persoalannya adalah keabsahan dan ... ya, keabsahanlah.

**36. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BHRUL ILMI YAKUP**

Ya.

**37. KETUA: SUHARTOYO**

Bagaimana? Hanya kalau menurut kami dari Panel ... ini empat-empatnya menurut Saudara scan semua?

**38. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BHRUL ILMI YAKUP**

Ada dua yang asli, Yang Mulia.

**39. KETUA: SUHARTOYO**

Yang mana?

**40. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BHRUL ILMI YAKUP**

Yuseva sama Dhabi.

**41. KETUA: SUHARTOYO**

Yuseva sama?

**42. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BAHRUL ILMI YAKUP**

Dhabi. Pemohon III dan IV, ya.

**43. KETUA: SUHARTOYO**

Dhabi, ya, betul.

**44. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BAHRUL ILMI YAKUP**

Ya.

**45. KETUA: SUHARTOYO**

Memang dari penerawangan Panel juga seperti itu jadi yang tiga ini akan kemudian kami mintakan klarifikasi, kalau scan ya nanti akan menjadi bahan kajian Mahkamah, boleh, tidak? Apalagi kami tidak bisa cross ke pihak yang memberikan tanda tangan ini apakah memberi tanda tangan dalam arti bahwa dia betul-betul mewakilkan apa tidak nanti bisa menjadi masalah yang seperti ini, dan Mahkamah sudah beberapa kali menerima kejadian seperti ini bahkan ada yang cukup serius kemudian dipersoalkan oleh Mahkamah.

Jadi, karena ini scan sementara Pak Bahrul kita terima yang tidak scan yang dua itu saja, yang tiga selebihnya nanti akan dinilai apakah kemudian tidak kehadirannya di persidangan pada hari ini kemudian mengakibatkan Permohonannya secara automatically misalnya gugur atau bagaimana nanti Mahkamah akan menyikapi daripada kemudian Mahkamah akan menelusuri lebih lanjut, lebih jauh tentang keabsahan tanda tangan ini kemudian dampaknya bisa mungkin lebih serius nanti. Bisa dipahami, Pak Bahrul?

**46. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BAHRUL ILMI YAKUP**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami mengikuti apa yang ditetapkan oleh Majelis.

**47. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, oke. Kalau begitu silakan, Pak Bahrul, untuk Anda sendiri dan Pemohon II, Pemohon III. Kalau si ini Pemohon berapa, si Yuseva? Pemohon III, ya?

**48. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BHRUL  
ILMI YAKUP**

Pemohon IV, Yang Mulia.

**49. KETUA: SUHARTOYO**

Pemohon IV?

**50. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BHRUL  
ILMI YAKUP**

Ya.

**51. KETUA: SUHARTOYO**

Jadi, Pemohon IV, terus Pemohon III (...)

**52. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BHRUL  
ILMI YAKUP**

Pemohon II dan Pemohon I.

**53. KETUA: SUHARTOYO**

Pemohon II dan Pemohon I. itu Saudara bisa wakili untuk dibacakan hari ini, selebihnya nanti ... tolong di tulis, Mba ... anu ... berita acaranya. Bahwa untuk Pemohon V sampai Pemohon VII secara ... apa ... tidak ... tidak diterima untuk menyampaikan perbaikannya yang diwakilkan oleh Pak Bahrul hari ini.

Silakan, Pak! Meskipun satu substansi Permohonan, ya. silakan!

**54. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BHRUL  
ILMI YAKUP**

Oke. Terima kasih, Yang Mulia. Majelis Panel Mahkamah Konstitusi (...)

**55. KETUA: SUHARTOYO**

Pokok-pokoknya ya, Pak, ya.

**56. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BAHRUL ILMU YAKUP**

Ya. Justru saya lebih ringkas mungkin, Yang Mulia.

**57. KETUA: SUHARTOYO**

Ya. Nanti masing-masing kira-kira 10 menitlah, silakan!

**58. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BAHRUL ILMU YAKUP**

Untuk mengikuti dan mengakomodir saran perbaikan yang disampaikan oleh Majelis Panel pada persidangan sebelumnya, kami sudah memperbaiki permohonan dalam ihwal ... dalam enam ihwal, ya. Permohonan soft copy dan tertulisnya sudah kami serahkan kepada Yang Mulia. Kami bacakan saja poin-poin yang kami perbaiki.

Pertama, kami mengubah struktur permohonan uji materi dari lima ... dari lima komponen menjadi empat komponen sesuai dengan saran yang disampaikan oleh Majelis Panel sebelumnya dengan menghilangkan komponen norma pengujian.

Yang kedua, kami memperbaiki kesalahan ketik yang ada pada Permohonan sebelumnya, ada beberapa kesalahan ketik dan insya Allah sudah kami perbaiki di beberapa halaman dan beberapa tempat.

Kemudian yang ketiga, kami memperbaiki berikut menambah uraian tentang wewenang Mahkamah yang pada persidangan sebelumnya kami diminta untuk mengelaborasi lebih lanjut karena pada Permohonan awal itu memang cukup sederhana.

Yang keempat, kami merinci kerugian konstitusional Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VII ... eh, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII sesuai dengan saran-saran yang diberikan oleh Majelis Panel sebelumnya.

Yang keenam, kami memperbaiki dalil dan uraian Pokok Permohonan dengan mengakomodir beberapa saran termasuk beberapa perspektif teori yang disarankan oleh Majelis Panel sebelumnya yang tertulisnya sudah kami sampaikan.

Yang keenam, sesuai dengan pernyataan kami pada sidang sebelumnya, kami memperbaiki bunyi dari Petitum khususnya yang dulu kami tulis konstitusional, kami ubah menjadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak punya kekuatan hukum mengikat.

Itulah poin-poin perbaikan yang kami sampaikan ... yang kami lakukan untuk memenuhi saran perbaikan yang diberikan oleh Majelis Panel pada persidangan sebelumnya. Bahwa perbaikan ini belum sempurna itu

sesuatu yang niscaya, tapi sejauh ini itulah yang sudah kami perbaiki, Yang Mulia. Terima kasih.

**59. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Terima kasih, Pak Bahrul. Sekarang Nomor 59/PUU-XVIII/2020, waktunya sama!

**60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020 (...)

**61. KETUA: SUHARTOYO**

Ada tanda tangan scan, enggak?

**62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Enggak ada, Yang Mulia.

**63. KETUA: SUHARTOYO**

Pak Viktor?

**64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Tidak ada, Yang Mulia.

**65. KETUA: SUHARTOYO**

Yang ... ada yang tidak tanda tangan, ini?

**66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya. Ada satu yang tidak sempat tanda tangan, Yang Mulia, di Permohonan untuk Kuasanya, Yang Mulia.

**67. KETUA: SUHARTOYO**

Tidak tanda tangan?

**68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya.

**69. KETUA: SUHARTOYO**

Tapi di Kuasa tanda tangan, tidak?

**70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Di Kuasa tanda tangan, Yang Mulia.

**71. KETUA: SUHARTOYO**

Kenapa? Tanda tangan di Kuasa, tidak bertanggung jawab.

**72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Karena waktu itu yang bersangkutan sedang pulang kampung, Yang Mulia, ke Makassar. Jadi tidak bisa dikejar, mengingat deadline 14 hari perbaikan. Jadi dari pada ... ini kita kosongin, Yang Mulia.

**73. KETUA: SUHARTOYO**

Baik, nanti dipertimbangkan Mahkamah. Sekarang silakan disampaikan yang (...)

**74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, baik. Saya akan memanfaatkan 10 menit waktu yang diberikan untuk menyampaikan poin-poin perbaikan terhadap komposisi Pemohon, ada penambahan Pemohon, yaitu Dr. Arif Zulkifli, beliau adalah konsultan hukum lingkungan dan pertambangan, itu kita masukkan menjadi Pemohon II, untuk Pemohon I tetap Kurniawan, S.IP. (...)

**75. KETUA: SUHARTOYO**

Ada kuasa baru juga ini?

**76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, ada kuasa baru, Yang Mulia. Untuk Pemohon II.

**77. KETUA: SUHARTOYO**

Oh, yang ini Arif ini, ya?

**78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya. Arif Zulkifli.

**79. KETUA: SUHARTOYO**

Zulkifli.

**80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Dr. Arif Zulkifli. Saya lanjut, Yang Mulia?

**81. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, silakan!

**82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Untuk materi Permohonan tetap pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang kami anggap bertentangan dengan ... terhadap pembentukan Undang-Undang Minerba tidak memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Untuk Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Langsung ke Kedudukan Hukum dan Legal Standing. Saya masuk ke Kedudukan Hukum untuk Pemohon II karena Pemohon I sudah dibacakan (...)

**83. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Saat Pendahuluan, yaitu Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan kepemilikan KTP (bukti P-6) yang berprofesi sebagai seorang akademisi, dosen, dan banyak berkontribusi pada ilmu pengetahuan di bidang lingkungan serta pertambangan. Bentuk nyata Pemohon II, yakni menjadi narasumber di forum akademik maupun profesional. Selain aktif menjadi narasumber, Pemohon II juga sering diminta menjadi ahli lingkungan hidup salah satunya di Kepolisian Republik Indonesia daerah Jawa Barat (bukti P-9).

Pemohon II ... pada Poin 8, Pemohon II berprofesi sebagai akademisi sering memberikan sumbangsih pemikirannya melalui penelitian yang dituangkan dalam karya tulis buku-bukunya menjadi tidak berarti ketika proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlangsung di DPR dilakukan secara nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi dan cenderung tertutup bahkan menutup diri dari publik. Praktik ... praktik politik dalam membentuk Undang-Undang Minerba tentunya merugikan kepentingan Pemohon II karena apa yang dilakukan menjadi tidak terakomodasi dalam proses pembentukan yang dipraktikkan oleh DPR RI dalam membentuk Undang-Undang Minerba. Hal ini tentunya merugikan hak konstitusional Pemohon.

Bahwa dengan tidak dilibatkannya DPD dalam pembentukan Undang-Undang Minerba mengakibatkan masuknya ketentuan-ketentuan norma yang merugikan masyarakat (...)

**85. KETUA: SUHARTOYO**

Kalau itu kan sudah kemarin, kalau keterkaitan dengan DPD.

**86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya.

**87. KETUA: SUHARTOYO**

Ini kan tambahannya dengan sebagai konsultan tadi.

**88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, kerugian konstitusional dari Pemohon II, Yang Mulia.

**89. KETUA: SUHARTOYO**

Ya ... oh, DPD ketika pembahasan, ya?

**90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya.

**91. KETUA: SUHARTOYO**

Silakan.

**92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Saya lanjutkan, Yang Mulia.

Selain itu, Para Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang telah memberikan kedaulatan yang dimiliki kepada wakil-wakilnya melalui pemilihan umum. Ini kemarin sudah juga disampaikan.

Lanjut ke Poin 12. Bahwa dengan demikian apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan Permohonan Pemohon, Para Pemohon dengan menyatakan pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, oleh karena bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka dapat dipastikan kerugian konstitusional Mahka ... Para Pemohon tidak akan terjadi di kemudian hari.

**93. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, itu sudah sebelumnya.

**94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Lanjut ke Alasan Permohonan. Yang akan (...)

**95. KETUA: SUHARTOYO**

Yang baru mana?

**96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, Yang Mulia, akan dibacakan.

**97. KETUA: SUHARTOYO**

Yang baru?

**98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Oleh rekan saya, Yang Mulia.

**99. KETUA: SUHARTOYO**

Posita?

**100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: ABDUL ROHIM**

Terima kasih, Yang Mulia.

**101. KETUA: SUHARTOYO**

Jangan dibaca-baca lagi yang udah.

**102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: ABDUL ROHIM**

Sebagaimana saran dari Hakim Panel pada persidangan sebelumnya bahwa terhadap Permohonan yang kami ajukan itu perlu dielaborasi kembali untuk Positanya. Nah pada kesempatan kali ini, kami akan membacakan tambahan-tambahan yang telah kami masukkan ke dalam Permohonan ini.

**103. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: ABDUL ROHIM**

Bahwa pengujian formil Undang-Undang Minerba dikarenakan terhadap pembentukannya tidak memenuhi ketentuan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang mengatur, dianggap dibacakan.

Pada angka 1. Pada ... bahwa pada tanggal 12 Mei 2020, DPR RI menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batu Bara menjadi undang-undang. Berdasarkan keterangan Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, dalam pandangan fraksi, 8 fraksi setuju, 1 fraksi menolak. Pembahasan pada rapat paripurna yang juga bagian dari pembahasan tingkat II ini adalah keberlanjutan dari hasil pembahasan di tingkat I yang sudah diselesaikan di Komisi VII DPR RI pada hari sebelumnya.

Pada angka 2. Bahwa RUU Minerba merupakan draf RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2015 – 2018 yang sejak tahun 2018 telah dilakukan pembahasan oleh pemerintah dan DPR menjelang berakhirnya masa jabatan DPR di akhir tahun 2019. RUU ini sempat ingin disahkan, namun memperoleh penolakan dari publik bersama dengan RUU Omnibus Law, RKUHP, dan lainnya sehingga diambil kesempatan untuk dilakukan penundaan. Kemudian memasuki periode keanggotaan DPR RI 2019 – 2024 pada tanggal 22 Januari 2020, RUU Minerba ditetapkan menjadi daftar Prolegnas Prioritas 2020 kemudian ditindaklanjuti pada tanggal 13 Februari 2020 dilaksanakan rapat kerja dengan pemerintah untuk melanjutkan pembahasan atau pembicaraan tingkat I. Pembahasan RUU Minerba dan pembahasan sejumlah 938 Daftar Inventarisasi Masalah dan penetapan anggota panitia kerja.

Lanjut ke nomor 4, Yang Mulia. Bahwa dalam kaidah hukum dikenal dengan istilah kaidah formil dan materiil yang menurut Jimly Asshiddiqie, paralel dengan perbedaan antara hukum materiil dengan hukum formil. Hukum materiil atau substantive law (...)

**105. KETUA: SUHARTOYO**

Ini sebelumnya belum ada?

**106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: ABDUL ROHIM**

Belum ada, Yang Mulia.

**107. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, bacakan!

**108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: ABDUL ROHIM**

Hukum materiil atau substantive law mengatur mengenai substansi normanya, sedangkan hukum formil atau procedure law mengatur mengenai prosedur penegakan norma hukum materiil itu.

Nomor 5. Dalam kaitannya dengan proses pembentukan suatu undang-undang, Lon L. Fuller dalam bukunya *Morality of Law* mengajukan 8 asas yang harus dipenuhi oleh hukum yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum.

**109. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, itu dianggap dibacakan. Pengetahuan umum itu.

**110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: ABDUL ROHIM**

Dianggap dibacakan.

Bahwa jika dikaji lebih lanjut tentang keabsahan norma, Hakim Mahkamah Konstitusi, Maria Farida menyatakan bahwa setiap pelaksanaan wewenang harus diikuti prosedur tertentu yang tetap. Pelaksanaan wewenang ini diperlukan guna mengukur validitas pelaksanaan wewenang tersebut dan pada akhirnya pengukuran ini diperlukan dalam konteks kepastian hukum.

Bahwa lebih lanjut dari hasil kajian kopepdium bidang hukum perundang-undangan disebutkan bahwa ada 3 komponen utama yang saling terkait dan tidak dapat dipisah-pisahkan dalam pembentukan undang-undang.

Pertama, lembaga pembentukan undang-undang. Kedua, prosedur atau tata cara pembentukannya. Ketiga, substansi yang akan diatur dalam undang-undang. Jika salah satu dari komponen utama pembentukan undang-undang tersebut tidak berjalan dengan baik, maka hasilnya adalah suatu produk hukum yang cacat dan dapat dibatalkan melalui pengujian di Mahkamah Konstitusi.

Lanjut, ke angka 9. Bahwa Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi negara melalui ketentuan Pasal 22A menganggap penting untuk mengatur tata cara pembentukan undang-undang. Dimana pengaturan tata cara tersebut didelegasikan kepada undang-undang untuk mengaturnya. Dengan demikian, tata cara pembentukan undang-

undang bukanlah suatu yang keberadaannya sama saja antara ada dan tiada, melainkan kehadirannya memiliki urgensi konstitusional.

Oleh karena itu, mengikuti tata cara pembentukan undang-undang sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi sebuah kewajiban yang mesti dipatuhi oleh pembentuk undang-undang.

11. Bahwa tidak hanya berhenti pada undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, penilaian terhadap keabsahan formil undang-undang juga dapat merujuk peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang. Misalnya pembentukan dewan perwakilan rakyat tentang tata tertib. Hal tersebut sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang mengatur ... untuk selanjutnya dianggap dibacakan.

**111. KETUA: SUHARTOYO**

Ya. Yang baru lagi yang mana untuk Posita?

**112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: ABDUL ROHIM**

Angka 12, Yang Mulia.

12. Bahwa dalam pengujian formil, Mahkamah Konstitusi juga telah memiliki kriteria untuk menilai pengujian formil sebuah undang-undang. Sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 paragraf 319 halaman 82-83 yang menyatakan, untuk selanjutnya dianggap dibacakan.

13. Bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat dalam pengujian formil yang terdapat dalam Putusan Nomor 79/PUU-XII/2014 Pengujian Atas Undang-Undang MD3 pada halaman 203 sampai 204 berpandangan sama dengan Putusan Nomor 27/PUU-VII/2019 paragraf 3.19 halaman 82-83. Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyatakan, "Dalam pengujian formil, Mahkamah memiliki kriteria untuk menilai pengujian formil sebuah undang-undang, yaitu undang-undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formil prosedural mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan untuk dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil."

**113. KETUA: SUHARTOYO**

Mana lagi?

**114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: ABDUL ROHIM**

Ke angka 15, Yang Mulia.

Bahwa urgensi menghadirkan kepatuhan pembentukan undang-undang yang memperhatikan tata cara pelaksanaan kekuasaan adalah untuk: pertama, keberadaan tata cara atau prosedur adalah merupakan salah satu jalan untuk mengontrol agar kekuasaan pembentukan undang-undang yang dimiliki DPR dan juga presiden tidak disalahgunakan.

Kedua, prosedur atau tata cara yang dapat dijadikan indikator untuk menilai semangat atau motif apa yang ada di balik perumusan sebuah norma. Secara kasat mata substansi yang dimuat dalam undang-undang bisa saja dinilai tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena yang diatur di dalamnya merupakan open legal policy pembentukan undang-undang. Namun sebuah norma sangat mungkin lahir dari sebuah moral hazard. Dalam konteks ini pengujian secara formil sebetulnya harus menyentuh ranah semangat pembentuk undang-undang ketika melahirkan norma undang-undang.

Ketiga, proses dan hasil pembentukan sebuah undang-undang adalah hal yang terpisah sekalipun keduanya dapat dibedakan. Namun keduanya tidak dapat diletakkan secara dikotomis, proses semangat menentukan hasil. Oleh karena itu, proseslah terlebih dahulu yang harus dinilai baru kemudian hasilnya. Jika proses formil bermasalah secara konstitusional, maka penilaian terhadap substansi materiil belum dapat dilakukan.

Lanjut ke angka 18, Yang Mulia.

Bahwa peran DPD RI dalam pembahasan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya (...)

**115. KETUA: SUHARTOYO**

Memang Saudara menambah Posita itu berapa poin? Kok ... dari yang sebelumnya.

**116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Cukup banyak memang, Yang Mulia.

**117. KETUA: SUHARTOYO**

Cukup banyak?

**118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

He eh, karena sebelumnya kan kita hanya membuat Posita sekitar satu setengah lembar saja dan ini kita elaborasi lebih dalam sesuai dengan masukan dari Yang Mulia pada Sidang Pendahuluan.

**119. KETUA: SUHARTOYO**

Oh, ya. Tapi yang sebenarnya yang relevan untuk ... apa ... untuk penegasan saja yang dibacakan, jangan semua dibacakan karena ini banyak pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya universal yang Anda tarik ke sini. Dianggap dibacakan kalau yang itu.

**120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: ABDUL ROHIM**

Baik, Yang Mulia. Saya lanjutkan, Yang Mulia.

19. Bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra saat menjadi ahli pada Persidangan Perkara Nomor 79/PUU-XII/2014 di Mahkamah Konstitusi menyatakan ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**121. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**122. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: ABDUL ROHIM**

21. Bahwa dalam kaitan dengan kewenangan untuk membahas RUU Putusan Nomor 92/PUU-X/2012 menyatakan menurut Mahkamah, kewenangan DPD untuk membahas RUU telah diatur dengan tegas dalam Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan ... dianggap dibacakan.

**123. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

**124. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: ABDUL ROHIM**

Berdasarkan ketentuan tersebut, DPD RI sebagai lembaga negara mempunyai hak dan/atau kewenangan yang sama dengan DPR dan Presiden dalam membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah,

hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

**125. KETUA: SUHARTOYO**

Mana lagi?

**126. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: ABDUL ROHIM**

Lanjut ke angka 23, Yang Mulia.

23. Bahwa dalam kaitan dengan model pembahasan RUU yang bersifat tripartite, Putusan Nomor 9/PUU-X/2012 pada halaman 247 menyatakan ... dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**127. KETUA: SUHARTOYO**

Ya. Lanjut di nomor berapa?

**128. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: ABDUL ROHIM**

Lanjut ke angka 31, Yang Mulia.

Bahwa akan tetapi, adanya alasan-alasan Mahkamah Konstitusi yang telah menyatakan undang-undang cacat secara formil, namun enggan menyatakan undang-undang a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam konteks pengujian Undang-Undang Minerba perlu ditinjau kembali relevansinya dengan beberapa alasan.

Pertama. Praktik permohonan uji formil di Mahkamah adalah bukan hal yang baru, sehingga sudah cukup banyak pelajaran yang dipetik dari proses pembentukan undang-undang yang cacat secara formil.

Kedua. Bahwa adanya cacat formil pembentukan Undang-Undang Minerba yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib adalah hal yang dapat dibuktikan berdasarkan sejumlah alat bukti yang akan diajukan oleh Pemohon.

Ketiga. Adanya upaya koreksi Mahkamah terhadap proses pembentukan undang-undang yang cacat secara formil tidak cukup hanya dinyatakan dalam putusan, tetapi perlu diikuti dengan amar putusan yang tegas untuk menyatakan undang-undang yang dimohonkan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat agar koreksi

tersebut menjadi nyata, dapat dirasakan, dan perlu ditindaki ... perlu ditindaklanjuti secara riil oleh pembentuk undang-undang.

Keempat. Bahwa dalam berbagai putusan pengujian formil, termasuk melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009, Mahkamah Konstitusi telah menemukan hal-hal yang ... yang seharusnya dilakukan dalam proses pembentukan undang-undang agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang seharusnya dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang. Akan tetapi, dalam praktik pembentukan undang-undang masih menyimpangi hal tersebut, sehingga koreksi tersebut harus dilakukan secara tegas dengan menyatakan undang-undang telah cacat secara formil dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kelima. Ketidakikutsertaan DPD RI dalam tahapan pembahasan pembentukan Undang-Undang Minerba justru berimplikasi secara substansi dalam berbagai batang tubuh undang-undang yang diuji, sehingga tidak ada alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Undang-Undang Minerba cacat secara formil, tetapi tidak dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Keenam. Mahkamah Konstitusi belum memiliki indikator yang jelas untuk menyatakan sebuah undang-undang memiliki asas manfaat, tetapi cacat secara formil. Indikator memiliki asas manfaat hal yang cukup bias oleh Mahkamah Konstitusi di tengah kecacatan formil pada proses pembentukannya.

Selanjutnya, pada Petitum, Yang Mulia.

**129. KETUA: SUHARTOYO**

Siapa yang bacakan?

**130. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: ABDUL ROHIM**

Sebagaimana tambahan dari Mahkamah pada persidangan sebelumnya (...)

**131. KETUA: SUHARTOYO**

Ya, yang mana yang di (...)

**132. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: ABDUL ROHIM**

Pada angka 4, Yang Mulia.

**133. KETUA: SUHARTOYO**

Angka 4? Bacakan!

**134. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: ABDUL ROHIM**

Angka 4. Menyatakan diberlakukannya kembali Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batubara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.

Itu tambahannya, Yang Mulia, dari persidangan sebelumnya.

**135. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Kalau yang Petitem selebihnya tetap, ya?

**136. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: ABDUL ROHIM**

Sama, Yang Mulia.

**137. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Selanjutnya, Nomor 60/PUU-XVIII/2020, silakan!

**138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: JAMIL BURHAN**

Terima kasih, Yang Mulia.

Sesuai dengan saran Mahkamah, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dan kami sudah merampungkan perbaikan.

Pertama untuk soal ... persoalan Legal Standing. Di ... untuk Pemohon I, kemudian Pemohon II, Pemohon III ... Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII, kami cluster menjadi Pemohon perorangan Warga Negara Indonesia. Kemudian, Pemohon III, kami tetap pada Permohonan awal sebagai Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nanti kami sampaikan basis konstitusional kami. Kemudian, untuk Pemohon IV badan hukum, Yang Mulia, tetap kami sebagai ... apa ... Badan Hukum Syariat Islam.

Dan perlu kami sampaikan bahwa untuk stressing kami, kaitan kenapa kami Pemohon III selaku Gubernur dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, basis pijakan kami di Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87 di dalam pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Di situ ditegaskan bahwa pengujian Undang-Undang Pemda sepanjang

ketentuan yang dipersoalkan konstitusionalnya adalah ketentuan berkenaan dengan hak dan/atau kewenangannya masing-masing di luar kewenangan yang dipegang secara bersama-sama sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

Nah, itu barangkali untuk yang Legal Standing. Terkait dengan Posita, ada beberapa poin yang kami perbaiki, yang kami padatkan sesuai dengan saran Mahkamah. Nanti akan dibacakan oleh Pak Ikhwan. Dan juga mungkin tambahan soal ... apa namanya ... permintaan atau Petitum provisi, Yang Mulia.

Itu barangkali untuk Posita yang kami perbaiki, Yang Mulia.

Oke. Selanjutnya, Pak Ikhwan, bisa menyampaikan.

### **139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: IKHWAN FAHROJIH**

Terima kasih, Yang Mulia.

Sesuai dengan arahan Majelis Panel dalam persidangan yang lalu, untuk Posita ada beberapa masukan yang sudah kami elaborasi, sudah kami lakukan perbaikan dalam Permohonan kami.

Yang pertama adalah kami telah memasukkan Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 tentang Kewenangan DPD dalam Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang sesuai dengan kemarin disampaikan oleh Hakim Panel.

Kemudian yang kedua. Kami melakukan atau mengajukan penambahan soal penundaan atau permohonan penundaan keberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Yang Mulia, sesuai dengan perbaikan Permohonan kami di halaman 37 angka 100 sampai 103. Mungkin izin kami sedikit membacakan secara singkat, Yang Mulia.

Urgensi penundaan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bahwa Pasal 85 Undang-Undang MK yang mengatur bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak berlaku surut, maka untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak peserta ... Para Pemohon, Para Pemohon memohon agar Majelis Hakim Konstitusi menerbitkan putusan sela yang memerintahkan Presiden Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Bahwa hal ini sejalan dengan Putusan MK, yaitu Nomor 133/PUU-VII/2009 yang telah menerima Permohonan provisi dengan menjatuhkan putusan sela melalui penundaan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga permohonan provisi sangat dimungkinkan dalam permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Bahwa demi menyelamatkan sumber daya alam Indonesia yang sangat eksploitatif dan penghentian atas kerusakan lingkungan yang demikian masif sebagian wilayah di Indonesia yang menjadi sentral

kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, agar menunda atau tidak menerbitkan surat keputusan atas pemberian perpanjangan IUPK oleh pemerintah sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian telah selesainya pelaksanaan kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara sampai ada putusan dalam perkara a quo. Walaupun MK tidak mengatur spesifik mengenai putusan provisi, menurut Pemohon, undang-undang tidak melarang Mahkamah Konstitusi untuk memperkenalkan remekanisme ini dalam perkara pengujian undang-undang.

Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945, setidaknya saat pemeriksaan pendahuluan dilakukan potensi pelanggaran tersebut telah terdeteksi oleh Mahkamah Konstitusi.

**140. KETUA: SUHARTOYO**

Ini sebelumnya, belum ada?

**141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: IKHWAN FAHROJIH**

Belum ada, Yang Mulia. Kami tambahkan.

Lalu kemudian, kami juga ada perbaikan di Petitem, Yang Mulia.

**142. KETUA: SUHARTOYO**

Silakan!

**143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: IKHWAN FAHROJIH**

Petitem kami, menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan bertentangan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menyatakan perlakuannya kembali Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan tambahan ... dan empat, memerintahkan pemuatan usulan dalam Berita Acara ... mohon maaf, Yang Mulia. Kami juga ada menambahkan pep ... Petitem Provisi, Yang Mulia.

Dalam provisi menerima dan mengabulkan permohonan (...)

**144. KETUA: SUHARTOYO**

Di mana?

**145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: IKHWAN FAHROJIH**

Di halaman 38, Yang Mulia. Sebelumnya kami tidak (...)

**146. KETUA: SUHARTOYO**

38?

**147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: IKHWAN FAHROJIH**

Di halaman 38.

**148. KETUA: SUHARTOYO**

Silakan bacakan!

**149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: IKHWAN FAHROJIH**

Angka 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Provisi Para Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan menunda keberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batu Bara sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo. Selama penundaan undang-undang yang digunakan, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batu Bara.

Untuk tam ... tambahan lagi juga, kami ada tambahan pasal batu uji, Yang Mulia, Pasal 1 ayat (2).

**150. KETUA: SUHARTOYO**

Yang di mana itu?

**151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: IKHWAN FAHROJIH**

Yang di (...)

**152. KETUA: SUHARTOYO**

Yang di mana? Tambahan batu uji di mana?

**153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: IKHWAN FAHROJIH**

Di halaman ... di halaman 18, Yang Mulia.

**154. KETUA: SUHARTOYO**

Halaman 18.

**155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: IKHWAN FAHROJIH**

Ya, yang Poin 2.

**156. KETUA: SUHARTOYO**

Kalau Petitum tetap?

**157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: IKHWAN FAHROJIH**

Petitum tadi sudah (...)

**158. KETUA: SUHARTOYO**

Hanya ada ketiga tadi, ya?

**159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: IKHWAN FAHROJIH**

Ya, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**160. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Ya, kalau Anda itu mau ... ini untuk semua, ya, semua, kalau advokat harus tahulah hukum acara.

Jadi, kalau Anda mau pasang provisi, itu di Posita juga harus diuraikan karena Petitum itu adalah representasi daripada Posita. Kalau tidak ada alasan-alasan di Posita, bagaimana tiba-tiba ada datang provisi di Petitum? Alasannya di mana? Kan harus diuraikan di Posita. Ini harus

tahulah kalau advokat itu. Baik. Nanti akan dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Ini kemudian juga untuk Pemohon Nomor 60/PUU-XVIII/2020 ada beberapa ... anu, ya ... "kejanggalan" tanda tangan, scan, dan asli yang baik di Kuasa maupun di Perbaikan.

Jadi, supaya Anda pertimbangkan kalau ini benar, apa lebih baik ini di ... apa ... diremajakan kembali, ditarik, kemudian diperbaiki, diperbaharui, ataukah Anda pertahankan seperti ini nanti Mahkamah yang menilai dengan konsekuensi tentunya kalau nanti ditemukan adanya bukti bahwa ini benar tidak asli, ya, nanti harus siap-siap menanggung resikonya pertimbangkanlah dalam hati .... eh, dalam hati Para Lawyer ini, Para Kuasa.

Ada, Prof? Monggo!

**161. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Satu saja. Untuk ngecek ini. Untuk Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020 itu kalau kita perhatikan betul tanda tangan Kuasa Abdul Rohim. Itu tanda tangan Abdul Rohim, penerima kuasa Abdul Rohim dari Dr. Arif Zulkifli dengan tanda tangan Abdul Rohim yang asli pada Permohonan yang pertama itu sangat beda. Ini yang ... ini betul apa enggak? Atau palsu ini?

**162. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ini langsung ada Abdul Rohim.

**163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: ABDUL ROHIM**

Saya, Yang Mulia, yang bersangkutan. Asli, Yang Mulia.

**164. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Asli, ya?

**165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: ABDUL ROHIM**

Asli, Yang Mulia.

**166. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Tapi jelek sekali ini yang penerima kuasa dari Dr. Arif Zulkifli? Ya, bagus yang Permohonan pertama. Gimana, betul asli ini?

**167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: ABDUL ROHIM**

Betul, Yang Mulia.

**168. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Oke, ya. Kalau asli ya sudah, tapi beda sekali tarikannya juga beda ini. Tarikannya tergantung anu, ya, sudah dapat atau belum gitu, ya. Jadi, beda. Gimana? Asli, ya Pak Rohim?

**169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: ABDUL ROHIM**

Asli, Yang Mulia.

**170. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Oke, baik. Terima kasih. Terus anu ... apa namanya ... bagi yang lain juga kartu anggota advokatnya tolong dikopi, dilampirkan, ya, belum ini yang Perkara Nomor 59/PUU-XVIII/2020 (...)

**171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Siap.

**172. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT**

Juga yang lain nanti, ya. Kan Anda advokat semua ini pakai toga. Jadi, tolong kartu anggota advokat juga dilampirkan sebagai bukti, ya. Terima kasih, Pak Ketua, saya kembalikan.

**173. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Jadi, itu memang anu ya, untuk para Kuasa yang hadir hari ini, belakangan ini kan, MK banyak menerima permohonan yang ternyata setelah dicermati permohonan itu banyak yang di naskah perbaikan itu mungkin pertimbangannya manusiawi juga sih, tapi kan tidak bisa ditolerir secara juridis. Mungkin karena Covid dan para Pemohonnya

berada di tempat yang agak jauh, sehingga banyak yang kemudian mengambil jalan pintas, permohonan yang lama itu pada bagian tanda tangannya dipakai lagi untuk perbaikan. Ada juga yang dipertebal dengan tangan ... hanya satu tangan, satu orang. Tapi kemudian malah menjadi tidak rapi termasuk yang scan ini, scan ini juga sangat diragukan keabsahannya termasuk yang saya sampaikan ke Pak Bahrul tadi. Kalau Pak Bahrul kan pada titik untuk mewakili sidang, tapi kalau yang tadi yang dikonfirmasi Prof. Arief berkaitan dengan tanda tangan yang di naskah permohonan ... perbaikan dan yang ada di kuasa yang menjadi dasar permohonan itu termasuk apa yang disampaikan ke Pemohon Nomor 60/PUU-XVIII/2020 tadi, tolong itu dipertimbangkan. Kalau memang di dalamnya ada kejadian-kejadian atau perbuatan-perbuatan seperti itu, Mahkamah menyarankan lebih baik ini ditarik, kemudian ajukan lagi. Daripada nanti urusannya menjadi panjang kalau sampai Mahkamah mempunyai sikap dan bukti kalau itu memang sesuatu yang mengandung kepalsuan dan tidak bisa ditolerir. Kita kan sama-sama penegak hukum, enggak boleh. Anda berdasarkan Pasal 5 kan penegak hukum advokat itu, kami juga. Jadi, hal-hal kecil yang sifatnya mengandung ... apa ... sanksi kriminalitas kita harus hindari itu.

Baik. Tolong nanti dipertimbangkan itu. Untuk Nomor 58/PUU-XVIII/2020 mengajukan bukti P-1 sampai P-12, Pak Bahrul?

**174. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BAHRUL ILMU YAKUP**

Betul, Yang Mulia. Cuma dalam ... nanti akan kami tambahkan berikut kami juga akan revisi kuasa sesuai dengan sebagaimana mestinya tanda tangannya, Yang Mulia. Terima kasih.

**175. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Silakan, tapi tetap nanti kami pertimbangkan nanti karena hanya terbatas kuasa mewakili, tapi apakah kemudian bisa ... apa ... menjustifikasi bahwa ketidakadilan itu kemudian menjadi hadir karena ada perbaharuan surat kuasa itu, saya kira Pak Bahrul Advokat yang sudah senior akan tahulah anu kemungkinan itu. Tapi kalau yang permohonan yang ada di naskah permohonan itu, itu berbeda di dalam memberikan penilaian Mahkamah.

Baik. Disahkan, ya, Pak Bahrul, ya?

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, yang Nomor 59/PUU-XVIII/2020, Viktor? P-1 sampai P-12 juga?

**176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, Yang Mulia.

**177. KETUA: SUHARTOYO**

Kok sama ini? Apa janji untuk jumlah. Betul?

**178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, Yang Mulia.

**179. KETUA: SUHARTOYO**

Disahkan, ya.

**KETUK PALU 1X**

Untuk Perkara Nomor 60/PUU-XVIII/2020, P-1 sampai P-32, Pak ya? Ini Kuasa Hukum yang dari Pangkal Pinang? Bukan?

**180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: JAMIL BURHAN**

Kami dari Jakarta semua, Yang Mulia.

**181. KETUA: SUHARTOYO**

Oh, dari Jakarta semua. Yang dari Pangkal Pinang?

**182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: JAMIL BURHAN**

Tidak ada.

**183. KETUA: SUHARTOYO**

Tidak hadir, ya. Tapi satu anu, ya, satu ... satu ... apa ... satu tim?

**184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: JAMIL BURHAN**

Jadi, kami perlu jelaskan, Yang Mulia, untuk Surat Kuasa sebenarnya kan, di ... di apa ... Permohonan kami itu kan surat kuasanya masing-masing Pemohon satu Surat Kuasa. Jadi, dalam tim hukum, tidak ada yang ... ini semuanya satu tim yang dipimpin oleh Pak Dr. Redi, Yang Mulia. Jadi enggak ada yang di luar yang Majelis tanyakan tadi, gitu, dari Pangkalpinang. Mungkin berbeda, Yang Mulia, dengan (...)

**185. KETUA: SUHARTOYO**

Oh, dengan yang hadir kemarin?

**186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: JAMIL BURHAN**

Ya. Jadi, kami satu tim yang kebetulan yang sebelumnya ada ... Pak Dr. Redi ada kegiatan di kampus yang tidak dapat ditinggalkan.

**187. KETUA: SUHARTOYO**

Oh. Kartu advokat tadi, ya, yang dipesan Prof. Arief nanti!

**188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: JAMIL BURHAN**

Baik, kami akan susulkan, Yang Mulia.

**189. KETUA: SUHARTOYO**

Ya. Buktinya sampai P-1 sampai P-32, ya Pak, ya?

**190. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: JAMIL BURHAN**

Ya.

**191. KETUA: SUHARTOYO**

Tidak ada tambahan lagi ini?

**192. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: JAMIL BURHAN**

Nanti pada sidang selanjutnya kalau ada, Yang Mulia.

**193. KETUA: SUHARTOYO**

Sidang ... belum tentu ada sidang selanjutnya. Disahkan, ya.

**KETUK PALU 1X**

Jangan ... anu dulu ... mendahului. Jadi itu, jadi ini mau saya sampaikan, boleh berharap bahwa akan ada sidang lagi, tapi semua itu harus menunggu bagaimana sikap dari Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan-permohonan ini, setelah kami bertiga sebagai Hakim Panel melaporkan ke Hakim Mahkamah Konstitusi yang jumlahnya sembilan orang dalam forum Rapat Permusyawaratan Hakim. Kalau memang nanti ada pertimbangan untuk bisa dibuka sidang kembali ... di sidang lanjutan, tentunya akan diberitahukan oleh Kepaniteraan. Paham, ya?

Baik. Perkara 58/PUU-XVIII/2020 ada pertanyaan?

**194. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-XVIII/2020: BAHRUL ILMI YAKUP**

Cukup, Yang Mulia.

**195. KETUA: SUHARTOYO**

Perkara 59/PUU-XVIII/2020?

**196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 59/PUU-XVIII/2020: VIKTOR SANTOSO TANDIASA**

Cukup, Yang Mulia.

**197. KETUA: SUHARTOYO**

Perkara 60/PUU-XVIII/2020?

**198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XVIII/2020: JAMIL BURHAN**

Cukup, Yang Mulia.

**199. KETUA: SUHARTOYO**

Cukup? Baik. Kalau tidak ada lagi, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.13 WIB**

Jakarta, 25 Agustus 2020  
Panitera

t.t.d.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.